

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan masyarakat. Salah satu tujuan dari perkawinan adalah masyarakat bisa mendapatkan keturunan untuk dijadikan sebagai penerusnya kelak. Pengertian Perkawinan menurut Subekti adalah pertalian sah yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁷

Sedangkan pengertian Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yaitu: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat 5 unsur suatu perkawinan yaitu:

- a. Ikatan lahir adalah ikatan yang mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri.

Ikatan ini merupakan ikatan yang suci seperti yang diajarkan oleh agama masing-masing dan bersifat formal.

⁷Soetojo Prawirohamidjojo R., 1988, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya, Airlangga University Press, hlm. 38-43.

- b. Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita. Perkawinan antara seorang pria dengan seorang pria atau seorang wanita dengan seorang wanita tidak mungkin terjadi. Asas ini mengandung asas monogami.
- c. Sebagai suami isteri ikatan perkawinan dikatakan sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- d. Tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga di dalam rumah tangga yang bahagia dan kekal. Keluarga adalah suatu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang merupakan sendi dan dasar susunan masyarakat Indonesia.
- e. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila pada sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani, akan tetapi unsur rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting.

2. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat perkawinan itu bukan saja merupakan perikatan adat melainkan juga perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Dapat dikatakan bahwa dalam hukum adat perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat, dan urusan pribadi, satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda-beda. Namun meskipun urusan keluarga, urusan kerabat dan urusan

persekutuan, perkawinan itu tetap merupakan urusan hidup pribadi dari pihak-pihak individu yang kebetulan tersangkut di dalamnya.⁸

Perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan yang lebih luas yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Perkawinan biasanya diartikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam bentuk perkawinan yang terjadi berdasarkan aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat setempat.⁹

3. Sistem Perkawinan Adat

Menurut hukum adat sistem perkawinan ada 3 (tiga) macam, yaitu:

a. Sistem Endogami

Sistem endogami adalah sistem yang orang hanya diperbolehkan kawin dengan seseorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem perkawinan ini kini jarang terjadi di Indonesia.

b. Sistem Exogami

Sistem Exogami adalah sistem yang orang diharuskan menikah dengan suku lain. Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan.

⁸Rena Megawati, 2013, "Tinjauan Yuridis Mengenai Keabsahan Perkawinan Pariban Dalam, Hukum Adat Batak Toba Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 28/No. 01/2013, diakses pada tanggal 1 Juli 2019 pukul 21.31 WIB.

⁹Winatni Ahmadi, 2008, "Hak dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 26/No. 4/2008, hlm. 374, diakses pada tanggal 1 Juli 2019 pukul 23.20 WIB.

c. Sistem Eleutherogami

Sistem ini berbeda dengan dua sistem diatas, yang memiliki larangan-larangan dan keharusan-keharusan. Sistem eleutherogami tidak mengenal larangan-larangan maupun keharusan-keharusan tersebut. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasab (keturunan), seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu atau larangan kawin dengan musyahrah (periparan), seperti kawin dengan ibu tiri, mertua, menantu, anak tiri.¹⁰

4. Bentuk Perkawinan Adat

Susunan masyarakat adat di Indonesia berbeda-beda ada yang bersifat patrilineal, matrilineal, dan parental. Oleh karenanya, bentuk-bentuk perkawinan yang berlaku di Indonesia berbeda pula. Di antaranya, yaitu:

a. Perkawinan Jujur

Perkawinan jujur adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran jujur. Pembayaran jujur demikian diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagaimana terdapat di daerah Gayo, Maluku, Timor, Batak, Nias, Lampung, Bali, Sumba dan Timor. Dengan diterimanya uang atau barang jujur oleh pihak perempuan berarti setelah perkawinan si perempuan akan

¹⁰Ilmiah, 2017, "Kedudukan Uang Panai' Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Kabupaten Goa Sulawesi Selatan", (Skripsi Sarjana tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), hlm. 11-12.

mengalihkan kedudukannya ke dalam kekerabatan suami selama ia mengikatkan dirinya dalam perkawinan itu atau sebagaimana berlaku di daerah Lampung dan Batak untuk selama hidupnya.

b. Perkawinan Semanda

Perkawinan semanda pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang matrilineal dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak ibu. Bentuk perkawinan ini merupakan kebalikan dari bentuk perkawinan jujur. Dalam perkawinan semanda, calon mempelai laki-laki dan kerabatnya tidak melakukan pemberian uang jujur kepada pihak perempuan, bahkan sebaliknya berlaku adat pelamaran dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Perkawinan semacam ini terdapat di lingkungan masyarakat adat Minangkabau. Setelah terjadi perkawinan, suami berada di bawah kekuasaan kerabat isteri dan kedudukan hukumnya bergantung pada bentuk perkawinan semanda yang berlaku.

c. Perkawinan Bebas (Mandiri)

Bentuk perkawinan bebas atau perkawinan mandiri ini pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang bersifat parental, seperti berlaku di kalangan masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan dan Sulawesi serta di kalangan masyarakat Indonesia yang modern, dimana kaum keluarga atau kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam keluarga atau rumah tangga.

d. Perkawinan Campuran

Pengertian perkawinan campuran dalam arti hukum adat adalah bentuk perkawinan yang terjadi antara suami dan isteri yang berbeda suku bangsa, adat budaya dan atau berbeda agama yang dianut. Terjadinya perkawinan campuran pada umumnya menimbulkan masalah hukum antara tata hukum adat dan atau hukum agama, yaitu hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam pelaksanaan perkawinan itu. Pada dasarnya hukum adat atau hukum agama tidak membenarkan terjadinya perkawinan campuran. Namun dalam perkembangannya, hukum adat ada yang memberikan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini sehingga perkawinan campuran dapat dilaksanakan.

e. Perkawinan Lari

Perkawinan lari atau biasa di sebut kawin lari dapat terjadi di suatu lingkungan masyarakat adat, tetapi paling banyak terjadi adalah di kalangan masyarakat Batak, Lampung, Bali, Bugis, Makassar dan Maluku. Walaupun kawin lari merupakan pelanggaran adat, tetapi di daerah-daerah tersebut terdapat tata tertib guna menyelesaikan masalah ini. Sesungguhnya perkawinan lari bukanlah suatu bentuk perkawinan sebenarnya, melainkan merupakan suatu sistem pelamaran karena dengan terjadi perkawinan lari dapat berlaku bentuk perkawinan jujur, semanda atau bebas/mandiri, tergantung pada keadaan dan perundingan kedua belah pihak.

Perkawinan adat di berbagai lingkungan masyarakat adat di Indonesia acara pelaksanaannya berbeda-beda, dikarenakan perbedaan adat kekerabatan dan bentuk perkawinan yang dilakukan.¹¹

5. Syarat Perkawinan

Syarat perkawinan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi sebelum perkawinan menurut Undang-Undang yang berlaku. Syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:¹²

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya/salah satu orang tuanya/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
- c. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Jika ada penyimpangan harus mendapatkan ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
- d. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi. Namun terdapat pengecualian yaitu jika pengadilan

¹¹*Ibid.*

¹²Agus Sudaryanto, 1999, "Sistem Perkawinan Pada Masyarakat Kalang Studi Kasus di Kampung Ngoto dan Tegalendu Yogyakarta", *Mimbar Hukum*, Vol. X/No. 33/1999, hlm. 263, diakses pada tanggal 1 Juli pukul 22.06.

- dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
 - f. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Adat

1. Pengertian Hukum Waris

Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak seperti keluarga dan masyarakat.

Menurut Pitlo mengenai pengertian dari hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai pemindahan harta benda kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang telah wafat kepada orang-orang yang berhak memperolehnya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian warisan adalah soal apa dan bagaimana hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain

yang masih hidup.¹³ Di Indonesia sendiri terdapat 3 (tiga) pembagian hukum waris yang berlaku yakni hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris perdata.

2. Pengertian Hukum Adat

Menurut Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven hukum adat adalah keseluruhan aturan (hukum) tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi hukum dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi (adat).¹⁴

Menurut Prof. Hilman Hadikusuma hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat, yang dimana kebiasaan itu dibawa di dalam kehidupan keluarganya dan negara.¹⁵

Sedangkan menurut Ter Haar yang dikenal dengan teori *Beslissingenleer* (Teori Keputusan) mengatakan bahwa hukum adat adalah seluruh peraturan-peraturan yang mencakup keputusan para pejabat hukum yang mempunyai pengaruh di dalam masyarakat untuk dilaksanakan dan dipatuhi aturan tersebut, dapat dikatakan hukum adat timbul karena adanya keputusan masyarakat.¹⁶

3. Pengertian Hukum Waris Adat

Menurut Soepomo dalam karangan bukunya yang berjudul “Bab-bab tentang Hukum Adat” menjelaskan hukum adat adalah hukum yang

¹³Hilman Hadikusuma, 1991, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 5-6.

¹⁴I Gede A.B. Wiranata, 2005, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 10.

¹⁵Hilman Hadikusuma, 1986, *Antropologi Hukum Indonesia*, cet ke-1, Bandung, Alumni, hlm. 7.

¹⁶Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam, Op. Cit.*, hlm. 13-14.

memuat tentang peraturan yang mengatur proses penerusan dan pengoperan harta benda baik benda materiil maupun non materiil dari si pewaris kepada ahli warisnya.¹⁷ Sehingga menurut hukum waris adat yang berlaku di masyarakat Indonesia waris adat tidak hanya mengatur pewarisan akibat kematian seseorang namun juga sebagai akibat dari pengalihan harta kekayaan yang bersifat materiil maupun non materiil kepada si pewaris ketika masih hidup atau sudah mati ke ahli warisnya.

Menurut Ter Haar hukum waris adat adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari satu generasi ke generasi yang lainnya.¹⁸

4. Unsur-unsur Pewarisan

Sebagaimana yang telah terdapat dalam hukum waris adat terdapat 3 (tiga) unsur pokok untuk dapat terlaksananya pewarisan yaitu:

a. Pewaris

Pewaris adalah orang yang mempunyai harta peninggalan ketika ia masih ada atau sudah wafat, yang mana harta peninggalannya akan diteruskan kepemilikannya dalam keadaan terbagi-bagi atau tidak terbagi-bagi.

b. Warisan (Harta Peninggalan)

Pengertian dari warisan menurut hukum adat adalah harta kekayaan yang akan diteruskan pewaris ketika masih hidup atau

¹⁷Ellyne Dwi Poespasari, *Op. Cit.*, hlm. 15-16.

¹⁸Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam, Op. Cit.*, hlm. 6.

setelah ia wafat, untuk dikuasai oleh ahli warisnya dengan menurut sistem kekerabatan dan pewarisan yang berlaku di daerah tersebut.

Harta peninggalan terdiri dari 4 macam, yakni:

1) Harta Pusaka

- a) Tidak dapat dibagi ialah warisan yang mempunyai nilai magis religius, contohnya seperti di Bali harta pusaka ini umumnya berkaitan dengan tempat persembahyangan, sanggah, keris pengentas, alat-alat upacara dan tanah bukti pemerajaan.
- b) Harta pusaka yang dapat dibagi, ialah harta warisan yang tidak mempunyai nilai magis religius, seperti sawah, ladang, rumah dan lain-lain.

2) Harta Bawaan

Yaitu harta yang dibawa baik oleh pihak istri maupun pihak suami ke dalam perkawinan (barang gawan, barang asli, jiwadana, tatadan). Mengenai harta ini ada 2 (dua) pendapat:

- a) Tetap menjadi hak masing-masing dari suami/istri.
- b) Setelah lampau beberapa waktu (lebih dari 5 tahun) menjadi milik bersama.

3) Harta Perkawinan

Yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan.¹⁹

¹⁹Anita Kamilah, 2015, "Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken)", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 32/No. 1/2015, hlm. 29-31, diakses pada tanggal 1 Juli 2019 pukul 22.12 WIB.

c. Ahli Waris

Menurut hukum adat ahli waris adalah seseorang yang berhak menerima harta peninggalan dari pewarisnya baik itu benda yang bersifat materiil maupun non materiil dengan kedudukan dan tanggung jawab adat menurut daerah yang berlaku.

5. Sistem Kewarisan

Sistem kewarisan menurut hukum adat berlatar belakang pada bentuk susunan kemasyarakatannya, yaitu sistem kekerabatan dan keturunannya yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam, yakni:²⁰

a. Sistem Kewarisan Kolektif

Ciri kewarisan ini adalah harta peninggalan itu di warisi oleh sekelompok waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan hukum keluarga. Harta peninggalan ini disebut “Harta Pusaka” di Minangkabau, “Harta Menyanak”. Anggota keluarga boleh memanfaatkan harta peninggalan kolektif ini untuk digarap bagi keperluan hidup keluarganya tidak boleh untuk tujuan pribadi.

Pada saat ini sistem kewarisan kolektif mempunyai banyak kelemahan dikarenakan sebagai berikut:

- 1) Banyak diantara anggota keluarga waris yang pergi merantau meninggalkan kampung halaman.

²⁰Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam, Op. Cit.*, hlm. 10-19.

- 2) Tidak adanya anggota keluarga yang mau mengurus dan memelihara.
 - 3) Tanah pusaka terbengkalai tidak terurus dan diusahakan sehingga lambat laun menjadi lapuk.
 - 4) Sering terjadinya perselisihan di antara anggota keluarga dikarenakan adanya yang ingin menguasai harta peninggalan secara pribadi.
- b. Sistem Kewarisan Individual

Ciri sistem kewarisan individual adalah harta peninggalan itu terbagi-bagi kepemilikannya kepada para ahli waris sebagaimana yang berlaku menurut hukum perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan hukum Islam seperti yang berlaku di lingkungan keluarga-keluarga Jawa yang menganut sistem parental, atau juga yang berlaku di lingkungan keluarga-keluarga patrilineal seperti keluarga-keluarga Batak. Sistem kewarisan ini cenderung digunakan oleh kalangan masyarakat adat modern.

Kelebihan dari sistem ini adalah dengan adanya pembagian untuk pribadi masing-masing maka ahli waris mempunyai hak milik yang bebas atas bagian harta waris yang diterimanya. Kekurangan dari sistem ini adalah bukan hanya pecahnya harta waris namun juga bisa terjadi putusnya hubungan kekeluargaan yang satu dengan yang lainnya.

c. Sistem Kewarisan Mayorat

Ciri sistem dari kewarisan mayorat ini adalah harta peninggalan orang tua (pusaka rendah) atau harta peninggalan leluhur kerabat (pusaka tinggi) tetap utuh tidak dibagi-bagi ke ahli waris, melainkan dikuasai oleh anak tertua lelaki (mayorat laki-laki) di lingkungan masyarakat patrilineal Lampung dan juga Bali atau tetap dikuasai anak tertua perempuan (mayorat perempuan) di lingkungan masyarakat matrilineal Sumatera Selatan dan Lampung.

Perbedaan sistem kewarisan mayorat dengan sistem kewarisan kolektif adalah pada sistem kewarisan mayorat anak tertua berkedudukan sebagai penguasa tunggal atas harta waris orang tuanya dengan mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepentingan adik-adiknya, jika pada sistem kewarisan kolektif harta waris dikuasai oleh mamak kepala waris.

Kelemahan sistem kewarisan mayorat ini sama dengan sistem kewarisan kolektif namun pada sistem kewarisan mayorat tergantung dengan siapa yang mengurus atau kerabat yang mempertahankannya.

6. Sistem Kekerabatan Menurut Hukum Adat Di Indonesia

Sistem kekerabatan yang dianut dalam masyarakat adat di Indonesia didasari oleh garis keturunan yang menurunkan/diikuti oleh kesatuan hukum adat tersebut. Sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat hukum adat di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

a. Sistem Kekerabatan Matrilineal

Sistem kekerabatan matrilineal merupakan sistem kekerabatan yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan hanya dari pihak ibu saja terus menerus ke atas karena ada kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari seorang ibu. Misal: masyarakat Minangkabau, Kerinci, Semendo (Sumatera Selatan), Lampung Paminggir.

b. Sistem Kekerabatan Patrilineal

Sistem kekerabatan patrilineal merupakan sistem kekerabatan yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan hanya dari pihak laki-laki/ayah saja, terus menerus ke atas karena ada kepercayaan bahwa mereka berasal dari seorang ayah. Misal: masyarakat Alas (Sumatera Utara), Gayo, Tapanuli (Batak), Nias, Pulau Buru, Pulau Seram, Lampung Pepadun, Bali, Lombok.

c. Sistem Kekerabatan Bilateral/Parental

Sistem kekerabatan bilateral/parental merupakan sistem kekerabatan yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan baik melalui garis ayah maupun ibu. Misal: masyarakat Jawa, Sunda, Madura, Kalimantan, dan Sulawesi.²¹

²¹Bushar Muhammad, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta, PT. Pradya Paramita, hlm. 3-5.

C. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak

1. Pengertian Pengangkatan Anak

Sudah menjadi kodrat dalam kehidupan manusia pada suatu saat membutuhkan anak untuk sebagai penerus keturunan, walaupun tidak disangka semua manusia belum tentu bisa mendapatkan keturunan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu para orang tua umumnya melakukan pengangkatan anak sebagai kelangsungan untuk meneruskan keturunannya kelak.

Menurut Arief Gosita pengertian pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat tersebut.

Menurut Hilman Hadikusuma anak angkat yaitu anak orang lain yang diangkat oleh orang tua angkatnya dengan cara pengangkatan menurut hukum adat setempat. Untuk melangsungkan tujuan kelangsungan keturunan atau pemeliharaan atas harta kekayaan.²²

Pengertian pengangkatan anak menurut Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

²²Arif Gosita, 1998, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademi Pressindo, hlm. 44.

Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pembesaran anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Dalam hukum waris adat seseorang yang telah diangkat sebagai anak angkat melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi kepada orang tua angkatnya dan berhak menerima kewajiban sebagai ahli waris layaknya anak kandung baik berupa materiil maupun immateriil.²³

2. Prosedur Pengangkatan Anak

Prosedur pengangkatan anak menurut hukum adat terdapat banyak cara, namun secara umum pengangkatan anak dengan cara melihatnya dibedakan menjadi 2 (dua) yakni:

a. Pengangkatan anak secara tunai atau terang

Pengangkatan anak secara tunai adalah suatu perbuatan pengangkatan anak yang dilaksanakan dengan perpindahan anak dari orang tua kandung ke orang tua angkat yang dilaksanakan secara serentak dengan ditandai dengan beberapa penyerahan simbol berupa barang-barang tertentu yang mempunyai makna dan bersifat magis

²³Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 32.

yang menyebabkan putusnya hubungan anak dengan orang tua kandungnya setelah terjadinya upacara penyerahan anak angkat tersebut.

Pengertian terang adalah suatu perbuatan pengangkatan anak yang dilakukan dihadapan dan diumumkan kepada masyarakat setempat sehingga semua orang mengetahuinya.

b. Pengangkatan anak secara tidak tunai atau tidak terang

Pengangkatan anak secara tidak tunai adalah pengangkatan anak ini tidak merupakan keharusan untuk melakukan berbagai tindakan simbolis penyerahan barang-barang yang mempunyai maksud dan tujuan magis serta religius.

Pengertian tidak terang adalah pengangkatan anak yang dilakukan dengan tidak terikat pada suatu upacara adat masyarakat tertentu dan tidak adanya campur tangan pemuka-pemuka adat atau pejabat setempat dimana pengangkatan anak itu dilakukan.²⁴

Menurut hukum adat terdapat cara atau prosedur pengangkatan anak yaitu:

- 1) Dilakukan secara terang yang artinya pengangkatan anak dilakukan dihadapan tokoh tetua adat, ketua adat atau kepala suku, atau pejabat desa. Hal ini dilakukan agar masyarakat umum mengetahui adanya masyarakat yang melakukan pengangkatan anak. Sehingga biasanya dilakukan dengan acara

²⁴Ahmad Syafii, 2007, "Adopsi Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat Dan Hukum Islam", *Jurnal Hunafa*, Vol. 4/No. 1/2007, hlm. 55, diakses pada tanggal 1 Juli 2019 pukul 22.41 WIB.

upacara adat, misalnya selamatan dengan mengundang para tetangga. Pada masyarakat Jawa biasa disebut dengan *kenduren*.

- 2) Ketika diangkat, anak yang diangkat belum mampu membedakan orang tua angkat dengan orang tua kandungnya. Jika dilihat dari unsur usia berusia sebelum berumur satu tahun. Unsur ini digunakan untuk membedakan dengan anak piara yang diangkat ketika ia sudah bisa membedakan antara orang tua angkat dengan orang tua kandungnya. jika dilihat dari usianya berusia lebih dari satu tahun.
- 3) Tinggal bersama dengan orang tua angkatnya. Unsur ini digunakan untuk membedakan dengan anak asuh. Dimana anak asuh boleh tinggal bersama orang tua angkatnya boleh juga tinggal bersama orang tua asuhnya, atau tinggal di pondokan, atau di asrama asuhan.
- 4) Dibesarkan, maksud dari kata ini yaitu jika laki-laki anak tersebut dikhitankan dan jika perempuan anak tersebut dinikahkan. Hal ini perlu dilakukan untuk membedakan dengan pengangkatan anak melalui adopsi penetapan pengadilan negeri atau agama). Sebab pengangkatan anak melalui adopsi usia anak boleh diatas 1 tahun hingga 15 tahun menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan penjelasan diatas disimpulkan bahwa prosedur pengangkatan anak secara umum terdapat dua (2) macam yaitu pengangkatan anak secara terang atau tunai dan pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai. Selain itu juga harus memperhatikan beberapa unsur lainnya seperti halnya untuk merawat dan dibesarkan dengan baik agar dapat membedakan dengan pengangkatan anak melalui adopsi penetapan pengadilan negeri atau agama.²⁵

3. Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Adat

Dalam penjelasannya R. Soepomo mengartikan kedudukan anak angkat di Jawa dan Sunda berbeda dengan daerah lainnya yang ada di Indonesia yang dimana kebanyakan berdasarkan sistem keturunan dari pihak laki-laki. Di Jawa dan Sunda pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan pertalian darah dengan orang tua kandung anak angkatnya dan tidak memutuskan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya terhadap orang tua kandungnya. Anak angkat hanya didudukkan sebagai anak kandung didalam kehidupan rumah tangga orang tua angkatnya, tidak berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan keturunan orang tua angkatnya.²⁶

Namun berbeda halnya dengan di Bali yang dimana perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak angkat dari pertalian keluarga kandungnya dan memasukkan anak tersebut ke

²⁵Dominikus Rato, 2011, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Surabaya, Laksbang Yustitia, hlm. 163.

²⁶Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Op. Cit.*, hlm. 44-45.

dalam keluarga bapak angkatnya, sehingga anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya.

4. Kedudukan Hukum Anak Angkat Sebagai Ahli Waris

Menurut Dominikus Rato, berhak tidaknya anak angkat mewaris harta orang tua angkatnya dilihat dari motif dan tujuan dalam pengangkatannya yakni:

- a. Kemenakan bertali darah diangkat karena tiadanya anak laki-laki sebagai penerus keturunan sistem patrilineal atau tidak adanya anak perempuan di lingkungan sistem matrilineal.
- b. Agar menantu laki-laki dapat menjadi anak angkat dalam hubungan bertali darah, maka dalam perkawinan antara seorang wanita Lampung dengan pria luar daerah yaitu dengan memasukkan menantu si suami dijadikan anak angkat dari salah satu kerabat.
- c. Didasari rasa kekeluargaan dan perikemanusiaan dapat mengangkat anak walaupun tanpa upacara adat sehingga menjalin hubungan tali budi.
- d. Karena berdasarkan hubungan baik dan persaudaraan akan tenaga dalam pekerjaan sehari-hari maka muncul anak angkat bertali emas.

Di daerah Lampung anak angkat (*Tegak Tegi*) dapat mewarisi harta peninggalan bapak angkatnya, tidak memperhatikan status anak angkatnya seperti anak panutan, anak pupon, anak pungut, anak piara atau anak titip. Apabila si anak angkat telah di angkat dengan upacara adat *Tegak Tegi* maka ia berhak sebagai ahli waris bapak angkatnya.

Di Jawa anak angkat mengenal dengan “*ngangsu sumur loro*” yang artinya anak angkat tersebut mempunyai dua sumber warisan yakni ia mendapat dari orang tua angkatnya juga mendapatkan dari orang tua kandungnya.²⁷

²⁷Elsha Novencia Kusuma Putri, *Op. Cit.*, hlm. 20-22.